



Pengembangan Masyarakat Islam Berwawasan Ekoteologi

Mokh. Ulil Hidayat¹

¹ Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

*Email: muhdayat@uindatokarama.ac.id (Correspondes Author)

KATA KUNCI

ekoteologi Islam; pengembangan masyarakat; teologi lingkungan

KEYWORDS

Islamic ecotheology; community development; environmental theology

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep pengembangan masyarakat Islam dengan perspektif ekoteologi, yaitu sebuah pendekatan teologi yang memandang hubungan antara manusia dengan alam sebagai bagian integral dari penghambaan diri kepada Allah Swt. Dalam Islam, alam semesta (al-'ālamīn) merupakan tanda kekuasaan Allah (āyāt Allāh) yang harus dijaga dan dipelihara. Saat ini, kerusakan ekologi merupakan tanda adanya krisis spiritual dan moral. Oleh karena itu, diperlukan model pengembangan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai yang mencerminkan keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab ekologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (library research) dengan pendekatan teologis-normatif reflektif dengan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber primer Islam, Al Qur'an dan Hadis, serta literatur-literatur kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat Islam yang berorientasi ekoteologi dapat dicapai melalui transformasi kesadaran beragama: pendidikan dan literasi ekoteologi, gerakan budaya ekoteologi, ekonomi hijau, dan mensinergikan nilai-nilai spiritual dalam kebijakan publik.

ABSTRACT

This article discusses the concept of Islamic community development with an ecotheological perspective, which is a theological approach that views the relationship between humans and nature as an integral part of servitude to Allah SWT. In Islam, the universe (al-'ālamīn) is a sign of Allah's power (āyāt Allāh) that must be preserved and maintained. Currently, ecological damage is a sign of a spiritual and moral crisis. Therefore, a community development model based on values that reflect faith, trust, and ecological responsibility is needed. This study uses qualitative (library research) with a reflective theological-normative approach with qualitative analysis of primary Islamic sources, the Qur'an and Hadith, as well as contemporary literature. The results of the study show that the development of an ecotheology-oriented Islamic society can be achieved through the transformation of religious consciousness: ecotheology education and literacy, ecotheology cultural movements, green economy, and synergizing spiritual values in public policy.

Pendahuluan

Isu yang paling populer di abad ke-21 adalah krisis lingkungan hidup. Ditengarai pola pikir serakah sebagai pusat semesta memicu tindakan “melampaui batas”, menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan saat ini, seperti: pemanasan global, pencemaran air, deforestasi, dan punahnya keanekaragaman hayati (Lesi & Alfatih, 2025). Daya mematikan dari perubahan iklim ini secara statistik menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan perang.

Pandangan Islam terhadap kerusakan alam (*fasād fī al-ardh*) bukan hanya akibat teknologis, tetapi juga moral dan spiritual (Fata, 2015). Al-Qur'an menegaskan dalam

QS. Ar-Rūm (30): 41 bahwa krisis ekologis merupakan refleksi dari krisis akidah dan akhlak manusia terhadap amanah Tuhan (Ahmad, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teologis yang menafsirkan kembali peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi dalam konteks pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis (Ansori et al., 2025).

Kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) kini menjadi isu global yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks Islam, masalah lingkungan tidak hanya menyangkut dimensi ekologis, tetapi juga dimensi spiritual dan moral (Fatah, 2015). Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab ganda: menjaga hubungan harmonis dengan Allah Swt. sekaligus memelihara keseimbangan alam sebagai manifestasi dari ketaatan kepada-Nya (Mangunjaya & Praharawati, 2019).

Pandangan ini menegaskan bahwa krisis lingkungan dewasa ini merupakan refleksi dari krisis teologis tercerabutnya manusia dari kesadaran tauhid ekologis. Gagasan tentang *sustainability* tidak semata bersifat teknis, tetapi mengandung dimensi teologis yang mendalam (Bsoul et al., 2022). Dalam kerangka ini, manusia diposisikan sebagai penjaga, bukan penguasa alam (Rakhmat, 2022), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya.”

(QS. Hūd [11]: 61)

Dalam konteks ayat tersebut, manusia diposisikan sebagai subjek utama dalam pengembangan masyarakat. Kemakmuran (*al-falāḥ*) merupakan capaian integral yang berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Suatu masyarakat dikatakan makmur apabila kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan terpenuhi, sistem sosial berjalan secara adil, rasa aman tercipta, masyarakat terbebas dari rasa takut, serta terbangun relasi sosial yang dilandasi oleh kasih sayang dan solidaritas. Secara horizontal, terwujud harmoni antarsesama, dan secara vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan terpelihara dengan baik sehingga melahirkan kondisi ideal yang dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai *baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr* (Hidayat, 2023).

Dalam perspektif Islam, kemakmuran tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan ekologis (Fata, 2015). Manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ* memikul amanah untuk menjaga keseimbangan alam, mengelola sumber daya secara berkeadilan, serta mencegah kerusakan lingkungan (*fasād fī al-arḍ*) (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Oleh karena itu, pengembangan masyarakat dalam Islam semestinya berangkat dari kerangka teologis yang menempatkan relasi manusia-Tuhan-alam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Bsoul et al., 2022).

Kajian tentang pengembangan masyarakat dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan, terutama yang menekankan pada aspek ekonomi syariah, pemberdayaan sosial berbasis masjid, zakat, wakaf, dan filantropi Islam. Studi-studi tersebut umumnya memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan modal sosial umat. Di sisi lain, kajian ekologi dalam Islam juga berkembang melalui wacana Islamic

environmental ethics dan eco-theology, yang menyoroti konsep tauhid, amanah, mizan (keseimbangan), dan larangan eksploitasi alam secara berlebihan (Hidayat, 2023).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berdiri secara terpisah. Kajian pengembangan masyarakat sering kali belum terintegrasi secara sistematis dengan perspektif teologis-ekologis, sementara kajian eco-theology Islam lebih banyak bersifat normatif-filosofis dan belum dielaborasi ke dalam kerangka praksis pengembangan masyarakat (Mustofa & Zenrif, 2025). Dengan kata lain, terdapat celah penelitian (research gap) berupa minimnya studi yang secara komprehensif merekonstruksi ajaran teologis Islam sebagai landasan konseptual dan operasional dalam pengembangan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

Beberapa penelitian kontemporer memang mulai mengaitkan agama dan isu lingkungan, tetapi masih terbatas pada pendekatan etika lingkungan atau kesadaran ekologis individual, belum menyentuh level transformasi sosial dan rekayasa sistem pengembangan masyarakat secara terstruktur (Bsoul et al., 2022). Padahal, tantangan krisis ekologis global seperti kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial menuntut paradigma pembangunan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan dan tanggung jawab ilahiah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Pertama, secara teoretis, penelitian ini berupaya memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan mengintegrasikan teologi Islam dan pengembangan masyarakat dalam perspektif eco-theology (Mustofa & Zenrif, 2025). Rekonstruksi teologis ini penting untuk menghadirkan paradigma pengembangan masyarakat yang berakar pada nilai tauhid dan kesadaran ekologis. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis pengembangan masyarakat Islam yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial-ekonomi, tetapi juga berwawasan kelestarian lingkungan. Kesadaran ilahiah menjadi fondasi utama agar pengembangan masyarakat tidak sekadar menjadi gerakan teknokratis yang hampa nilai, melainkan sebuah ikhtiar bermakna yang mengantarkan manusia pada tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi (Hidayat, 2023). Ketiga, secara kontekstual, penelitian ini relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang menghadapi krisis multidimensi sosial, ekologis, dan spiritual sehingga menuntut pendekatan pengembangan masyarakat yang holistik, berkelanjutan, dan bernilai transendental (Mangunjaya & Praharawati, 2019).

Dengan demikian, penelitian berjudul “Pengembangan Masyarakat Islam Berwawasan Eco-Theology” diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian, memperkuat integrasi antara ajaran teologis Islam dan praksis pengembangan masyarakat, serta memberikan kontribusi signifikan baik bagi pengembangan teori maupun implementasi kebijakan dan praksis sosial-keagamaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang sedang dibaca ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan reflektif. Pendekatan kualitatif-reflektif merupakan pengembangan dari pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkaya dengan unsur refleksi kritis peneliti terhadap objek penelitian. Ia tidak hanya

mendeskripsikan fenomena apa adanya, tetapi berusaha menafsirkan makna terdalam dari pengalaman religious (Creswell, 2008).

Dalam konteks penelitian ini, pengembangan masyarakat berwawasan eko-teologis, pendekatan reflektif berarti bahwa peneliti berperan bukan sekadar sebagai pengumpul data, melainkan sebagai mitra reflektif yang ikut menelusuri nilai-nilai aqidah, pengalaman spiritual, dan proses pengembangan masyarakat. Melalui refleksi tersebut, peneliti berusaha menyingkap makna teologis dan *socio-developptmen* dari strategi pengembangan yang diterapkan di tengah tantangan *climate change* (Manen, 2016).

Telaah Teologis: Manusia Sebagai Khalifah

Konsep *khalifah* merupakan landasan utama dalam memahami relasi manusia dan lingkungan. Al-Qur'an menyebutkan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Tugas kekhalifahan bukanlah bentuk dominasi, melainkan mandat etis dan moral untuk menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Manusia diberi akal dan kebebasan agar mampu menata bumi dengan adil, bukan merusaknya. Menurut Seyyed Hossein Nasr, krisis ekologi adalah akibat dari hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap kesakralan alam (Nasr, 1968). Ia menyebut kondisi modern sebagai *the desacralization of nature*, di mana manusia memandang alam hanya sebagai objek material yang dapat dieksploitasi (Lesi & Alfatih, 2025).

Dalam konteks ini, tugas utama manusia sebagai khalifah menuntut manusia untuk menjaga keberlangsungan alam semesta (Mustofa & Zenrif, 2015). Pandangan tersebut sangat tepat, sebab kekhalifahan dalam Islam bukan simbol kekuasaan, tetapi simbol amanah (*trusteeship*). Pemahaman ini menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan, industri, dan teknologi harus tunduk pada prinsip tauhid ekologis: keseimbangan (*mīzān*), keadilan (*‘adl*), dan tidak berlebih-lebihan (*lā tusrifū*) (Rakhmat, 2022).

Lingkungan Sebagai Tempat Tumbuh Kembang Kehidupan

Pandangan bahwa lingkungan adalah ruang tumbuh kembang kehidupan memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Q.S Al-Rahman, 55: 10:

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

“Dan bumi telah Dia hamparkan untuk makhluk-Nya.”

Ayat ini menegaskan sifat inklusif bumi sebagai tempat hidup bagi seluruh makhluk, bukan hanya manusia (Bsoul et al., 2022). Kritik yang penting di sini adalah: paradigma modern sering menempatkan manusia di atas ekosistem, bukan di dalamnya (Mohidem & Hashim, 2023). Akibatnya, pembangunan sering berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan daya dukung ekologis (Amran & Abdullah, 2022).

Dalam Islam, bumi adalah masjid besar tempat sujud dan ibadah (Aboul-Enein, 2018). Merusak bumi berarti mencemari ruang ibadah. Karena itu, teologi lingkungan Islam memandang setiap tindakan yang merusak keseimbangan ekosistem sebagai dosa sosial (Quddus, 2017). Pandangan ini sejalan dengan hadits Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.»

“Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh cabang atau lebih dari enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan *Lā ilāha illallāh*, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman.”

Hadis ini mengajarkan bahwa setiap upaya memperbaiki lingkungan, sekecil apapun, termasuk manifestasi iman (Mohidem & Hashim, 2023). Jadi, iman tidak hanya bicara tentang keyakinan dan hubungan spesifik antara hamba dengan Tuhan. Iman mewujudkan dalam kesadaran bersikap dan tindakan nyata manusia; termasuk tindakan nyatanya terhadap lingkungannya. Ada kesadaran ilahiah yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan tindakan terhadap lingkungan (Bsoul et al., 2022).

Tanggung Jawab Moral terhadap Lingkungan

Tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan merupakan dimensi paling penting dari etika Islam (Bsoul et al., 2022). Tanggung jawab ini berpijak pada konsep **amānah** (kepercayaan) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ahzāb [33]: 72 (Mohidem & Hashim, 2023). Alam merupakan amanah Tuhan, dan manusia adalah penerimanya. Alam tidak dipandang sebagai objek yang dapat diperlakukan secara semena-mena. Alam adalah bagian integral kehidupan manusia itu sendiri (Amran & Abdullah, 2022).

Krisis ekologi modern tidak hanya terjadi karena kurangnya pengetahuan, tetapi juga karena kemerosotan moral dan spiritual (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Fazlun Khalid menegaskan bahwa “kerusakan lingkungan adalah dosa moral kolektif yang lahir dari kegagalan manusia memahami hubungan spiritual dengan alam.” Oleh karena itu, sustainability dalam Islam bukan hanya kebijakan teknokratik, tetapi refleksi moral dan ibadah (Bsoul et al., 2022).

Tauhid merupakan keseluruhan asas, meliputi pengetahuan dan tindakan (Amran & Abdullah, 2022). Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan, ia telah keluar dari nilai tauhid. Sustainability berarti menegakkan tauhid dalam praksis sosial, menyatukan Tuhan, manusia, dan alam dalam harmoni kosmik. Tidak boleh ada tindakan parsial, antara satu unsur dengan unsur yang lain. Integrative

mindset menjadi paradigma bagaimana manusia menempatkan perannya sebagai khalifah. Peran mengelola alam sekitarnya sebagai bagian dari keimanan kepada Sang Pencipta (Mohidem & Hashim, 2023).

Kritik terhadap Pandangan Modern dan Relevansinya

Pendekatan sustainability sekuler cenderung reduktif, karena hanya menekankan aspek efisiensi dan konservasi tanpa menyentuh akar spiritual (Amran & Abdullah, 2022). Hubungan antara alam dan manusia dipandang sebatas hubungan subjek-objek, nir empati dan nilai. Islam menawarkan kritik yang lebih dalam: tanpa kesadaran teologis, keberlanjutan akan kehilangan makna (Bsoul et al., 2022).

Sebagai contoh, paradigma pembangunan modern sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, bukan keseimbangan ekologis. Padahal, Islam menekankan keseimbangan (*wasatiyyah*) antara kebutuhan material dan spiritual (Mangunjaya & Praharawati, 2019). Dalam hal ini, kritik teologis terhadap modernitas menjadi sangat penting: membangun dunia tanpa merusak nilai-nilai ilahiah yang mendasarinya.

Dengan demikian, gagasan tentang “usaha maksimal manusia untuk menjaga lingkungan bagi generasi mendatang” merupakan refleksi nyata dari prinsip *iṣlāḥ al-ardh* (memperbaiki bumi), bukan *fasād* (merusaknya) (Mohidem & Hashim, 2023). Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A'rāf [7]: 56)

Implikasi Etis dan Praktis dalam Pengembangan Masyarakat Islam

1. Kesadaran Khalifah: Tanggung Jawab Ekologis sebagai Amanah Teologis

Dalam Islam, konsep *khalīfah fī al-ard* bukan sekadar kedudukan kehormatan manusia di muka bumi, tetapi juga mandat moral untuk mengelola dan memelihara keseimbangan ciptaan Allah. Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. al-Baqarah, 2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.”

Kesadaran khalifah ini menuntut manusia untuk menyadari bahwa setiap tindakan ekologis, baik pembangunan, eksploitasi sumber daya, maupun konsumsi, merupakan keputusan moral dan spiritual. Dalam pandangan Nasr, setiap krisis ekologis di era modern bersumber pada hilangnya kesadaran sakral terhadap alam, di mana manusia memandang dirinya sebagai penguasa, bukan penjaga ciptaan (Nasr, 1968).

Tanggung jawab ekologis sejatinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Menjaga alam bukan semata urusan etika sosial, tetapi juga bentuk nyata dari penghambaan dan rasa syukur atas amanah Ilahi. Dalam

konteks ini, manusia sebagai khalifah tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dan keharmonisan ciptaan Tuhan.

2. Kesucian Alam: Alam sebagai Ayat Allah dan Ruang Spiritual

Pandangan Islam terhadap alam jauh melampaui nilai utilitarian. Alam adalah *ayat Allah* (tanda-tanda Tuhan) yang merefleksikan kebesaran dan hikmah-Nya. Allah berfirman:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu benar.” (Q.S. Fuṣṣilat [41]: 53)

Kesucian alam menuntut manusia untuk memandang bumi bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai manifestasi rahmat dan kebesaran Tuhan. Dalam pandangan Fazlun Khalid, salah satu tokoh gerakan Islam dan lingkungan, kerusakan ekologis muncul karena manusia kehilangan hubungan spiritual dengan bumi sebagai ciptaan Allah (Khalid, 2002).

Pandangan ini melahirkan *ekospiritualitas Islam*, yakni kesadaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Dengan demikian, praktik keberlanjutan (*sustainability*) tidak hanya rasional dan ilmiah, tetapi juga sakral dan teologis.

3. Etika Generasional: Keadilan Ekologis dan Amanah Antar Generasi

Islam mengajarkan prinsip *‘adl* (keadilan) yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk keadilan ekologis lintas generasi. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *ḥifẓ al-bi’ah* (menjaga lingkungan) (Auda, 2008).

Keadilan ekologis berarti manusia tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan sehingga merugikan generasi yang akan datang. Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا

“Apabila kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah ia.” (H.R. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap bumi tidak berhenti pada masa kini, melainkan berlanjut sebagai amanah terhadap masa depan. Dalam konteks ini, Islam telah lebih dahulu menawarkan konsep *intergenerational justice*, yang kini menjadi salah satu fondasi utama dari wacana global *sustainable development*.

4. Kritik dan Relevansi Kontemporer

Secara kritis, paradigma pembangunan modern seringkali gagal mengintegrasikan nilai spiritual dalam praktik ekologis. Pendekatan yang terlalu antroposentris menjadikan manusia pusat dari segala nilai telah melahirkan krisis ganda: ekologis dan eksistensial.

Islam menawarkan koreksi terhadap hal ini melalui konsep *tauhid ekologis*, yakni kesadaran bahwa seluruh ciptaan adalah satu kesatuan yang tunduk kepada Allah. Pemisahan antara manusia dan alam, antara sains dan agama, merupakan bentuk sekularisasi pengetahuan yang perlu direvisi.

Dengan kesadaran khalifah, kesucian alam, dan etika generasional, paradigma ekoteologi Islam memberi arah baru bagi gerakan keberlanjutan: bukan sekadar menjaga bumi demi keberlangsungan hidup manusia, tetapi demi menjaga amanah Allah atas kehidupan itu sendiri.

Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Kesadaran Ekoteologis

Pengembangan masyarakat Islam yang berwawasan *ekoteologis* merupakan upaya mengintegrasikan nilai-nilai teologis Islam seperti tauhid, khalifah, dan amanah ke dalam sistem sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kesadaran ekoteologis ini tidak hanya menekankan aspek ekologis, tetapi juga dimensi spiritual dan moral, bahwa alam merupakan manifestasi dari kehendak dan kebesaran Allah. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari pengabdian dan ketaatan kepada-Nya (Nasr, 1968).

Pendekatan ekoteologis dalam pengembangan masyarakat menuntut perubahan paradigma (*paradigm shift*) dari orientasi antroposentris menuju teosentris-ekosentris. Paradigma antroposentris menjadikan manusia pusat dari segala kepentingan, sedangkan Islam mengajarkan bahwa manusia hanyalah bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung dan tunduk kepada Allah (Khalid, 2002). Dalam hal ini, pengembangan masyarakat Islam tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus menyeimbangkan antara kemajuan material dan keberlanjutan ekologis.

a. Pendidikan dan Literasi Ekoteologis Islam

Kesadaran ekologis dalam masyarakat tidak akan tumbuh tanpa pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keislaman tentang lingkungan. Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan prinsip *tawhid* (kesatuan ciptaan), *khalifah* (tanggung jawab

pengelolaan), dan *amanah* (moralitas ekologis) ke dalam kurikulum formal maupun nonformal (Azra, 1999).

Masjid, pesantren, dan lembaga dakwah memiliki peran strategis sebagai agen literasi ekoteologis yang dapat menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah ibadah. Konsep *eco-pesantren* misalnya, merupakan bentuk praksis teologi lingkungan yang mengajarkan keterpaduan antara spiritualitas dan keberlanjutan ekologis (Qadir, 2008).

Menurut Fazlun Khalid, keberhasilan pendidikan lingkungan dalam Islam tergantung pada kemampuan lembaga-lembaga keagamaan untuk menghubungkan antara *iman* dan *'amal saleh* melalui tindakan nyata seperti konservasi air, penghijauan, dan pengelolaan sampah berkelanjutan (Khalid, 2002). Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat diadopsi melalui *green pesantren* atau *masjid ramah lingkungan* yang mempraktikkan efisiensi energi, sanitasi berwawasan lingkungan, dan pembiasaan etika ekologis dalam kehidupan sehari-hari (Anshari, 2016).

b. Gerakan Sosial dan Kultural Berbasis Ekoteologi

Gerakan sosial Islam harus diarahkan pada pembentukan *eco-ummah*, yaitu masyarakat beriman yang sadar akan tanggung jawab ekologisnya (Zainuddin, 2021). Gerakan ini tidak hanya berupa kegiatan praktis seperti reboisasi atau kampanye kebersihan, tetapi juga perubahan budaya dan kesadaran spiritual kolektif. Kesalehan ekologis (*eco-piety*) menjadi manifestasi dari kesalehan sosial yang menyatu dengan kesadaran tauhid.

Dalam konteks ini, pendekatan *bottom-up* lebih efektif dibanding *top-down*, karena perubahan perilaku ekologis harus dimulai dari komunitas kecil yang memiliki akar keagamaan kuat. Pengalaman ekopesantren Daarut Tauhid Bandung dan Pesantren Ath-Thaariq Garut menunjukkan bahwa transformasi ekologis berbasis spiritual mampu menciptakan masyarakat mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis (Rahman 2020).

Selain itu, gerakan ekoteologi Islam perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi lingkungan untuk memperkuat advokasi kebijakan publik. Prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) dapat dijadikan landasan teologis untuk kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan (Qaradawi, 2001). Dengan demikian, gerakan masyarakat Islam tidak hanya bersifat moral dan seremonial, tetapi juga memiliki daya tawar sosial dan politik dalam mengawal keberlanjutan bumi.

c. Ekonomi Hijau dan Keadilan Ekologis dalam Islam

Pengembangan masyarakat Islam berbasis ekoteologi juga menyentuh aspek ekonomi, dengan mendorong terbentuknya sistem ekonomi hijau (*green economy*) yang beretika. Prinsip-prinsip syariah seperti *tawazun* (keseimbangan), *'adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan) harus diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang memperhatikan daya dukung alam (Chapra (1992).

Model ekonomi berbasis lingkungan dalam Islam mencakup pengembangan *waqf lingkungan* (*green waqf*), pertanian organik berbasis masjid, dan investasi berkelanjutan yang tidak menimbulkan kerusakan ekosistem (Hasan, 2019).

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* pada hakikatnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap konteks modern, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian ekosistem) (Auda, 2008). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam yang sejati tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat antar generasi dan keseimbangan ekosistem.

d. Sinergi Spiritual dan Kebijakan Publik

Akhirnya, pengembangan masyarakat Islam berbasis kesadaran ekoteologis memerlukan sinergi antara nilai spiritual dan kebijakan publik. Pemerintah, ormas Islam, dan lembaga pendidikan harus bekerja bersama membangun kesadaran ekologis melalui kebijakan berbasis etika tauhid (Hosen, 2023).

Konsep *eco-sharia policy* dapat menjadi instrumen strategis, di mana kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada pelestarian kehidupan, keadilan sosial, dan keseimbangan alam (Kamali (2017).

Dengan demikian, masyarakat Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan lingkungan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan tata kelola bumi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Inilah wujud dari *teologi amal* yaitu iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga ciptaan Allah (Al-Faruqi, 1992).

Kesimpulan

Telaah ini menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan dalam Islam bukan semata isu ekologis, melainkan masalah teologis, moral, dan eksistensial. Ketika manusia memahami posisinya sebagai khalifah dan amanah Tuhan, ia akan menjaga bumi bukan karena tuntutan hukum semata, tetapi karena kesadaran iman. Tugas khalifah, fungsi lingkungan, dan tanggung jawab moral menunjukkan kerangka pikir integratif yang penting untuk dikembangkan sebagai dasar *Islamic sustainability model*. Kritik terhadap modernitas sekuler memperkaya pemahaman ini: bahwa keberlanjutan sejati hanya dapat terwujud jika manusia kembali kepada nilai-nilai tauhid, keseimbangan, dan kasih

sayang universal terhadap seluruh makhluk Allah swt. Dalam rangka pengembangan masyarakat berbasis eko-teologi maka langkah praksisnya ada empat, yaitu: pendidikan dan literasi eko-teologi, gerakan kultural eko-teologi, ekonomi hijau, dan mensinergikan nilai spiritual dalam kebijakan public. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan semua unsur memiliki kesadaran baru tentang pentingnya mengimplementasikan eco-theology. Pentingnya para pengambil kebijakan mentelaah kembali kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap keberlangsungan kelestarian alam. Dan, ketiga perlu ada gerakan yang massif dalam mengkampanyekan ekonomi hijau, suatu ekonomi yang berwawasan kelestarian alam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2019). Three Sufi communities guarding the earth: A case study of mitigation and adaptation to climate change in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 359–396. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.359-396>
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Herndon: IIIT, 1992
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Ri'āyat al-Bī'ah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2001
- Amran, N. A., & Abdullah, M. F. (2022). Re-thinking sustainable development within Islamic worldviews: A systematic literature review. *Sustainability*, 14(12), 7300. <https://doi.org/10.3390/su14127300>
- Anshari, E. S. *Gerakan Pesantren Hijau di Indonesia: Integrasi Agama dan Ekologi*. Jakarta: Kemenag RI, 2016
- Ansori, A., Juliansyahzen, M. I., & Prihantoro, H. A. (2025). Eco-Fatwas and the Challenges for Local 'Ulamā' in Addressing Environmental Issues in Indonesia: Evidence from the Riau Province. *Studia Islamika*, 32(2), 181–209. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.38706>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bsoul, L. A., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's perspective on environmental sustainability: A conceptual analysis. *Social Sciences*, 11(6), Article 228. <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Chapra, M. U. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992

- Fata, A. K. (2015). Teologi lingkungan hidup dalam perspektif Islam. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 131–146. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2666>
- Hasan, Z.. *Green Waqf and Sustainable Development in Islamic Economics*. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 2019
- Hidayat, M. (2023). Islamic eco-theology: Religious narratives in the climate crisis in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 197–212. <https://doi.org/10.51214/BIIS.V2i2.678>
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018)
- Kamali, M. H., *Environment in Islam: Principles and Practice*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2017
- Khalid, F., *Islam and the Environment*. London: Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences, 2002
- Lesi, A. T., & Alfatih, F. (2025). An environmental ethics in Islamic perspective: An analysis of the thoughts of Dr. Sayyed Hossein Nasr. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(3), 224–233. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.681>
- Mangunjaya, F. M., & Praharawati, G. (2019). Fatwas on boosting environmental conservation in Indonesia. *Religions*, 10(10), 570. <https://doi.org/10.3390/rel10100570>
- Mangunjaya, F. M., & Praharawati, G. (2019). Fatwas on boosting environmental conservation in Indonesia. *Religions*, 10(10), 570. <https://doi.org/10.3390/rel10100570>
- Max van Manen, *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*, London: Routledge, 2016
- Mohidem, N. A., & Hashim, Z. (2023). Integrating environment with health: An Islamic perspective. *Social Sciences*, 12(6), 321. <https://doi.org/10.3390/socsci12060321>
- Mustofa, M. L., & Zenrif, M. F. (2025). Towards an Islamic ecotheology: Indonesian Muslim organizations in climate mitigation and adaptation efforts. *Problems of Sustainable Development*, 20(1), 21–32. <https://doi.org/10.35784/preko.7089>
- Nasr, Sayyed Hosen, *Islamic Environmental Governance: Policy, Faith, and Ecology*. Singapore: Springer, 1968
- Qadir, C. A. *Eco-Theology and the Green Mosque Movement*. *Journal of Islamic Thought*, 12(3), 2008.

- Quddus, A. (2017). Ecotheology Islam: Teologi konstruktif atasi krisis lingkungan. *Ulumuna*, 16(2), 311–346. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181>
- Rakhmat, A. (2022). Islamic ecotheology: Understanding the concept of khalifah and the ethical responsibility of the environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1-24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Zainuddin, A., *Eco-Ummah: Konsep Masyarakat Islam Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UII Press, 2021